

## **PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN JUAL BELI MOTOR MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK**

Oleh :

Rivaldo Arwindo Kalangi  
Debby Telly Antow  
Herlyanty Y.A. Bawole

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi melalui media sosial dan e-commerce. Namun, kemajuan ini juga melahirkan berbagai tindak pidana, salah satunya penipuan jual beli kendaraan bermotor secara daring, khususnya melalui media sosial Facebook. Penipuan dengan modus harga murah dan penggunaan identitas palsu menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum, terutama dalam pelacakan pelaku dan pembuktian secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum oleh kepolisian terhadap korban penipuan jual beli motor di media sosial Facebook, serta mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum atas tindak pidana tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum dan manfaat praktis bagi masyarakat dalam memahami perlindungan hukum terkait tindak pidana penipuan transaksi elektronik.

**Kata Kunci :** Perlindungan hukum, penipuan online, jual beli motor, media sosial, Facebook, kepolisian, transaksi elektronik, e-commerce.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif berupa kemudahan komunikasi, penyebaran informasi, serta transaksi jual beli daring melalui media sosial dan e-commerce. Facebook sebagai salah satu platform populer sering dimanfaatkan untuk memasarkan produk, termasuk kendaraan bermotor. Namun, kemajuan teknologi juga

memunculkan tindak pidana baru, seperti penipuan online yang memanfaatkan media sosial. Modus penipuan sering dilakukan dengan menawarkan harga murah, menggunakan identitas palsu, dan memanfaatkan kelemahan korban dalam memastikan keaslian penjual.

Secara hukum, penipuan online diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, ketentuan tersebut belum secara rinci mengatur mengenai penipuan jual beli melalui sistem elektronik, sehingga aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti elektronik, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

Kondisi ini menuntut adanya peran kepolisian yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum, termasuk penyelidikan, penyidikan, serta penindakan terhadap pelaku penipuan jual beli motor melalui media sosial. Selain itu, pembaruan regulasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan transaksi daring sangat diperlukan agar risiko kejahatan serupa dapat diminimalkan.

Penelitian ini difokuskan pada peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penipuan jual beli motor melalui Facebook, kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta solusi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Motor Melalui Media Sosial Facebook

Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan atau peraturan tertulis, melainkan juga meliputi struktur, lembaga, dan proses yang menopang pelaksanaannya. Menurut Lawrence M.

Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini saling mendukung agar sistem hukum berjalan dengan baik. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa ketiga unsur tersebut merupakan faktor penting dalam penegakan hukum, sebab tanpa keseimbangan di antara ketiganya, penegakan hukum tidak akan optimal. Struktur hukum dapat dianalogikan sebagai mesin, substansi sebagai produk yang dihasilkan mesin, sedangkan budaya hukum menentukan bagaimana mesin itu dioperasikan.

Modernisasi dan globalisasi telah mendorong perubahan pada sistem hukum, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi di era digital. Transaksi jual beli kini banyak dilakukan secara daring melalui e-commerce atau media sosial dengan metode pembayaran digital. Kemudahan ini membuat masyarakat tertarik, baik melalui dompet digital, kartu kredit, ATM, merchant, maupun sistem cash on delivery (COD). Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan risiko baru berupa peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan atau kejahatan berbasis elektronik, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang efektif terhadap data dan aktivitas transaksi daring.

Banyak masyarakat kurang memahami syarat dan ketentuan transaksi elektronik, sehingga membuka peluang bagi pelaku penipuan online. Penipuan online didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, gawai, dan jaringan internet yang dapat merugikan orang lain. Pelaku kerap menyamar dengan mengatasnamakan pihak resmi, perusahaan, atau aplikasi tertentu. Dalam konteks hukum, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang ITE mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan melengkapi persyaratan kontrak, serta mengatur kewajiban sertifikasi penyelenggara transaksi elektronik demi melindungi konsumen.

Kasus yang menimpa RK (27) menjadi contoh nyata penipuan jual beli motor melalui Facebook. Korban tertipu oleh AM yang berpura-pura menjadi penjual motor dengan melibatkan RR sebagai pihak perantara. Setelah negosiasi harga, korban mentransfer uang sebesar Rp9 juta ke rekening AM, namun pelaku kemudian memutus komunikasi. Sementara itu, RR sebagai pemilik motor tetap menunggu pembayaran yang tidak pernah diterimanya. Kasus ini menunjukkan bagaimana modus penipuan daring memanfaatkan kepercayaan korban melalui percakapan dan transaksi di luar kesepakatan resmi.

Dalam menangani kasus penipuan jual beli kendaraan bermotor secara daring, kepolisian menerapkan prosedur penyelidikan dan penyidikan yang serupa dengan tindak pidana lain. Tahap awal dimulai dari laporan masyarakat, kemudian penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana. Jika terbukti, kasus dinaikkan ke tahap penyidikan yang meliputi pemanggilan saksi, penangkapan tersangka, serta pemeriksaan barang bukti. Proses ini mengacu pada ketentuan KUHP dan peraturan Kapolri mengenai manajemen penyidikan tindak pidana, termasuk kemungkinan menetapkan pelaku sebagai DPO jika mangkir dari panggilan.

Penyidikan juga mencakup pengeledahan dan penyitaan barang yang diduga terkait tindak pidana, seperti telepon genggam atau dokumen elektronik. Setelah bukti permulaan yang cukup ditemukan, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka dengan alasan mencegah pelarian, penghilangan barang bukti, atau pengulangan tindak pidana. Proses berlanjut dengan pelimpahan berkas perkara ke kejaksan. Jika berkas dinyatakan lengkap (P-21), kasus dapat segera disidangkan; namun jika belum lengkap (P-19), penyidik wajib melengkapi sesuai petunjuk jaksa. Mekanisme ini memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan

sesuai hukum demi keadilan bagi korban dan kepastian hukum terhadap pelaku.

## **B. Kendala serta solusi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor melalui Media Sosial Facebook**

Kasus penipuan dalam jual-beli kendaraan bermotor melalui media social facebook seluruhnya masih dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan. Pelakunya belum tertangkap dikarenakan penyidik kesulitan dalam mengungkap kasus jual-beli kendaraan bermotor melalui media online. Berikut adalah kendala penyidik dalam mengungkap kasus-kasus jual-beli kendaraan bermotor melalui media online khususnya cybercrime, diantaranya meliputi :

### **1. Minimnya alat bukti yang dimiliki korban dalam melakukan transaksi online yang mana penjual tidak dikenal secara nyata.**

Memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi, hingga seperti masyarakat dewasa ini sangat tergantung dengan teknologi, baik untuk hal-hal positif maupun negatif. Pada perkembangannya internet juga membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak akan terpikirkan terjadi. Sebuah teori menyatakan bahwa *crime is product of society it self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, maka akan semakin canggih dan beraneka-ragam



pulalah tingkat kejahatan yang dapat terjadi. Untuk menangani kasus- kasus cybercrime khususnya jual-beli kendaraan bermotor melalui media online, Indonesia sangat membutuhkan aparat penegak hukum yang mumpuni, yang terorganisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak pidana cyber.

Tanpa adanya penegakan hukum yang terorganisasi dan terstruktur di bidang teknologi informasi, maka akan sulit menjerat penjahat-penjahat cyber oleh karena kejahatan cyber ini *locos delicti*-nya bisa lintas negara. Dalam hal menangani kasus cybercrime khususnya jual-beli kendaraan bermotor melalui media online tidak diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap cybercrime. Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer. Pasal 43 UU ITE, menerangkan selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimana bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik di

bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, apabila tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Dengan demikian kiranya bila diterima, bahwa perubahan- perubahan dalam masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan teknologi modern, terutama yang berupa peliputan dalam kecepatan dan daya merusak, akan memberikan pengaruhnya sendiri terhadap penegakan hukum dalam masyarakat. Khususnya dalam hubungan dengan pekerjaan penegakan hukum yang dalam hal ini banyak dipusatkan pada pekerjaan kepolisian.

## **2. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain**

Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsu, nomor rekening yang bisa saja menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana prasarana lain yang digunakan pelaku untuk memuluskan kejahatannya. Hal terpenting dalam kejahatan jual-beli kendaraan bermotor melalui media online ini pelaku dan korban tidak saling bertemu langsung. Sebab pelaku akan membujuk korban untuk membayarkan sejumlah uang muka terlebih dahulu yang kemudian

barang akan dikirim setelah uang muka diterima melalui transfer lewat perbankan. Akan tetapi setelah uang muka dikirimkan korban tidak menerima barang yang telah disepakati. Hal ini tentunya sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk melacak ataupun mengembangkan lebih lanjut kasus jual-beli kendaraan bermotor melalui media online.

### **3. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank**

Lembaga bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak" (pasal 1 ayat 2 UU No 10 tahun 1998). Tentunya mempunyai suatu aturan berupa rahasia bank dimana rahasia bank berdasarkan (Pasal 1 ayat 28 UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan) adalah "segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya". Nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya yang dimana dapat diartikan tidak sembarang orang dapat mengetahui identitas dari setiap pemilik rekening bank tersebut.

### **4. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik dengan operator selular ataupun internet service provider**

Hal ini menjadi kendala berikutnya bagi pihak penyidik untuk melakukan pelacakan terhadap nomor telepon atau IP Address (Internet Protocol Address) yang digunakan pelaku melalui Handphone atau komputer. Kurang maksimalnya kerjasama antara penyidik dengan Operator Selular atau dengan internet service provider menjadi kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana jual-beli kendaraan bermotor melalui media online. Dalam penangkapan tersangka, sering kali penyidik tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP Address (Internet Protocol Address) dari komputer yang digunakan pelaku. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet (warung internet) sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka, sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana. Penyitaan barang bukti juga banyak menemui permasalahan karena log server sudah dihapus, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat didalam server, sebab biasanya secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban server. Hal ini membuat

penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti sedangkan data logstatistik merupakan salah satu bukti vital dalam kasus penipuan online. Begitu pun sebaliknya dengan penggunaan telepon selular, mendapatkan Handphone atau SIM CARD telepon selular dengan mudah dan harga murah, menjadikan pelaku leluasa mengaktifkan dan nonaktifkan jaringan SIM CARD nya. Registrasi kartunypun juga akan menggunakan identitas yang palsu. Sedangkan penyidik perlu nomor handphone yang aktif untuk mengetahui keberadaan pelaku kejahatan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian atas penipuan dalam jual-beli kendaraan bermotor melalui media social facebook yaitu dengan cara melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari kepolisian itu sendiri salah satunya melakukan penyidikan. Penyidikan terhadap suatu tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam kasus penipuan tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online yaitu dengan cara penangkapan, penggeledahan,

penahanan, penyitaan dan pemeriksaan surat sesuai ketentuan dalam Bab V Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Kendala serta solusi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor melalui Media Online yaitu kendala yang terjadi Minimnya alat bukti yang dimiliki korban dalam melakukan transaksi online yang mana penjual tidak dikenal secara nyata. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain, Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank, Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik dengan operator selular ataupun internet service provider. Dengan berbagai macam kendala yang dihadapi pihak kepolisian mempunyai solusi yaitu berkerja sama dengan pihak pihak terkait seperti bank dan internet provider serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan melalui media online.

### **B. Saran**

#### **1. Untuk Lembaga Kepolisian**

Dalam menanggulangi tindak pidana jual beli kendaraan bermotor melalui media social facebook, diperlukan personil polisi yang profesional dalam bidang teknologi dan informasi, sehingga perlu adanya studi lanjut bagi polisi penyidik kasus tindak pidana jual beli kendaraan bermotor melalui media online yang setidaknya Sarjana Hukum.



## 2. Untuk Masyarakat

Agar tidak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana tindak pidana jual beli kendaraan bermotor melalui media online, masyarakat perlu melakukan tindakan pencegahan dengan selalu berhati-hati, waspada dan tidak mudah tergiur dengan profit atau keuntungannya. Masyarakat baik korban ini maupun masyarakat lain yang terkait dengan tindak pidana tindak pidana jual beli kendaraan bermotor melalui media online, ini juga harus lebih aktif dalam bekerjasama dengan polisi dalam melakukan komunikasi yang baik dan memberikan informasi yang benar.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Arlimans Laurensius, 2015, "*Komnas Hak asasi manusia dan perlindungan anak pelaku tindak pidana*", Yogyakarta : CV Budi Utama

Damanik Zulkifli, *Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-commerce)*, Skripsi Pada Universitas Simalungun, Pematangsiantar, 2012

Fuady Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Friedman Lawrence M., 2001, *Hukum Amerika*: sebuah pengantar, Tatanusa, Jakarta.

Mahmud Peter, 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana prenatal media group.

Meilararti Maskunand Wiwik, 2017, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Kencana Media, Bandung

Muchsin, 2018. *Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*", Surakarta : Universitas sebelas Maret

Kansil CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Poerdarminta W., J.S. 2003. *Kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

Rahardjo Satjipto, 2011, *Perlindungan bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

Rusmana Agus, 2015. *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*, Vol.3 No.2, Desember.

Rummelink Jan, 2003, *Hukum pidana*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Suhariyanto Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, Rhedbook Publisher: 2008

S Putra, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*, Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 : 287–308, <https://media.neliti.com/media/publications/9164-ID-perlindunganhukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-e-co>

Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta

Yulia Rena, 2010, *Victimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 4 ,( Jakarta: Sinar Grafika)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik